Didownload dari http://www.vbaitullah.or.id

Tayammum*

Abu Ubaidah Al-Atsari

31 Desember 2004

1 Definisi Tayammum

Secara bahasa, tayammum diambil dari kata تيمم (*tayammama*) bermakna قصد (*qashada*) yang artinya menuju, memaksudkan, menyengaja.

Sedangkan secara syara' adalah mempergunakan sho'id (sesuatu di permukaan bumi) dan mengusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan dengan niat untuk sholat. [1]

2 Dalil-dalil Disyari'atkannya Tayammum

Tayammum disyari'atkan dalam Islam menurut Al-Qur'an, hadits dan ijma'.

Dalil Qur'an

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih): sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Alloh tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. **(QS. Al-Maidah: 6)**.

---

*Disalin dari majalah **Al-Furqon** Edisi 2 Th. II 1423H hal 21 - 24.

[1] **Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah** 21/347 dan **Fathul Bari** 1/574.

Dalil Hadits

Dari Abu Dzar bahwasanya Rasululloh bersabda,

Sesungguhnya tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air sepuluh tahun. [2]

Dalil Ijma'

Para ulama' telah bersepakat tentang disyari'atkannya tayammum sebagaimana dinukil oleh Imam Abu Muhammad bin Hazm [3] dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. [4]

3 Keistimewaan Tayammum

Tayammum merupakan kekhususan yang diberikan Alloh kepada umat Islam berdasarkan hadits,

Dari Jabir bahwasanya Rasululloh bersabda,

> Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun sebelumku
>
> 1. Aku ditolong dengan rasa takut (yang muncul di hati musuh) sebulan perjalanan,
> 2. Dijadikan untuk diriku tanah sebagai masjid dan alat suci, maka siapapun orang dari umatku yang menjumpai waktu shalat, hendaklah sholat,
> 3. Dihalalkan bagiku ghonimah (harta rampasan perang) yang tidak dihalalkan bagi seorang (nabi) pun sebelumku,
> 4. Aku diberi syafa'at,
> 5. dan seorang nabi (sebelumku) hanya diutus kepada kaumnya saja, tetapi aku diutus kepada seluruh manusia. [5]

[2] HR. **Nasa'i** (321), **Tirmidzi** (124), **Abu Dawud** (332), **Ahmad** (5/160). **Tirmidzi** berkata, "Hadits hasan shahih." dan dishahihkan Ibnu Hibban, Daruqutni, Abu Hatim, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, Nawawi sebagaimana dalam Irwa'ul Ghalil (153) karya Al-Albani.

[3] dalam kitabnya **Marotibul Ijma'** hal. 18

[4] dalam **Majmu' Fatawa** 21/350.

[5] **HR. Bukhari** no. 335; **Muslim** no. 521.

4 Hal-hal Yang Membolehkan Tayammum

Tayammum tidak digunakan dalam setiap waktu, namun hanya dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai berikut:

1. **Ketika tidak ada air**, baik dalam keadaan safar maupun tidak. Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

   Dari 'Imron bin Hushoin berkata,

   > Kami pernah bersama Rasululloh dalam satu safar lalu beliau sholat mengimani manusia, tiba-tiba ada seseorang yang menyendiri. Melihatnya, beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak ikut sholat?" Jawabnya, "Saya jinabat sedangkan tidak ada air." Rasululloh bersabda, "Hendaknya engkau (bertayammum) dengan tanah, karena itu mencukupimu. [6]

2. **Ketika menderita luka atau penyakit**.

   Sakit atau luka yang dimaksud di sini yaitu penyakit atau luka yang dikhawatirkan akan bertambah parah atau tertunda sembuhnya jika terkena air. Baik berdasarkan pengalaman ataupun pemberitahuan dari dokter terpercaya. Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir ia berkata,

   > Kami pernah mengadakan safar, ada seorang sahabat kami yang tertimpa batu hingga terluka kepalanya, lalu dia mimpi basah dan bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian memandang ada rukhshoh (keringanan) padaku untuk bertayammum?"
   >
   > Mereka menjawab, "Menurut kami engkau tidak mendapatkan keringanan selagi engkau mampu menggunakan air." Diapun mandi lalu meninggal dunia.
   >
   > Tatkala kami datang kepada Rasululloh, beliau dikhabarkan dengan peristiwa tadi kemudian beliau bersabda,
   >
   > > Mereka telah membunuhnya, maka Alloh akan mematikan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya

[6] **HR. Bukhori** (348), **Nasa'i** (320), **Darimi** (749), **Ahmad** (4/434-435), **Ibnu Khuzaimah** dalam shahihnya (271) dan Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqo (122 - Ghoutsul Makdud-).

> bila tidak mengetahuinya? Karena obat kejahilan adalah bertanya. [7]

Perlu diketahui bersama bahwa dalam hadits ini ada tambahan yang mungkar, yaitu:

> Sesungguhnya dia hanya cukup untuk bertayammum. Dan hendaknya dia membalut lukanya dengan kain lalu mengusap bagian atasnya dan membasuh seluruh badannya.

Syaikh Syaraful Haq berkata dalam Aunul Ma'bud (1/367 - 368):

> Riwayat penyatuan antara tayammum dengan mandi tidaklah diriwayatkan kecuali oleh Zubair bin Khuraiq. Rowi ini disamping memang tidak kuat haditsnya, dia juga telah menyelisihi seluruh para perrowi yang meriwayatkan dari Atho' bin Abi Robah. Maka riwayat penyatuan antara tayammum dan mandi adalah riwayat yang lemah, tidak dapat dijadikan hukum. [8]

Perhatikanlah masalah ini karena ada hubungannya dengan masalah berikutnya.

3. **Apabila air sangat dingin sekali** dan dikhawatirkan membahayakan dirinya serta tidak mempu memanaskannya. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Amr bin 'Ash, ia berkata,

   > Aku pernah mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin sekali dalam perang Dzat Salasil. Saya khawatir bila saya mandi, saya akan mati karenanya. Maka saya tayammum dan shalat Subuh bersama para sahabat.
   >
   > Tatkala datang kepada Rasululloh, para sahabat menceritakan kejadianku. Nabi bersabda,

[7] **HR. Abu Dawud** (336), **Ibnu Majah** (572), **Daruqutni** dalam sunan-nya (1/189). Dihasankan Syaikh Al-Albani dalam Ats-Tsamarul Mustathob.

[8] Lihat pula **Tamamul Minnah** karya Syaikh Al-Albani hal. 131 - 132.

> "Wahai 'Amr, benarkah engkau shalat bersama para sahabatmu padahal engkau junub?"

Maka saya kabarkan kepada beliau sesuatu yang menghalangiku untuk mandi dan saya berkata, "Aku mendengar firman Alloh,

> Janganlah engkau membunuh diri kalian, sesungguhnya Alloh Maha Penyayang kepada kalian.

Sebab itulah saya tayammum kemudian shalat. Rasululloh tertawa dan tidak mengatakan sedikitpun. [9]

5 Tayammum Harus Dengan Debu?

Dalam Al-Qur'an, Alloh menyebutkan dengan lafadz *"Ash-Sho'id"* artinya adalah tanah dan segala yang ada di permukaan bumi sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahasa. Al Fairuz Abadi berkata dalam Al-Qomus Muhith (1/318),

> *"Ash-Sho'id"* adalah tanah dan segala yang ada di permukaan bumi.

Dalam kamus Mukhtar Shihah hal. 363 dinyatakan *"Ash-Sho'id"* adalah tanah. Tsa'lab berkata, "Segala yang ada di permukaan bumi." Ibnu Mandzur dalam Lisan Arob (3/254) menjelaskan, *"Ash-Sho'id"* artinya tanah, dikatakan juga tanah yang bersih. Dalam Al-Qur'an dinyatakan,

> Maka bertayammumlah dengan *Sho'id* yang baik (bersih).

Abu Ishaq berkata,

> *"Ash-Sho'id"* adalah permukaan bumi, manusia boleh bertayammum dengan permukaan bumi baik berdebu maupun tidak berdebu. Sebab maksud *Ash-Sho'id* bukan hanya debu, tetapi segala yang ada di permukaan bumi baik tanah maupun selainnya.

Beliau juga mengatakan,

[9] **HR. Abu Dawud** (334), **Ahmad** (4/203), **Daruqutni** dalam sunan-nya (1/178), **Ibnu Hibban** (202), **Al-Hakim** dalam **Al-Mustadrok** (647), **Bukhari** dalam Shahih-nya secara *mu'allaq* dan dikuatkan Al-Hafidz dalam Fathul Bari 1/603 dan Al-Albani dalam Irwaul Ghalil no. 154.

> Seandainya ada sebuah batu yang tidak berdebu lalu seseorang bertayammum dengan batu tersebut, ini sudah mencukupi.

Kesimpulannya, alat tayammum tidaklah disyaratkan harus tanah/debu sekalipun tanah/debu itu lebih baik untuk digunakan. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik, dipilih oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (2/158 - 161) serta disetujui Syaikh Al-Albani dalam Ats-Tsamarul Mustathob (1/31).

6 Bertayammum Dengan Dinding

Diperbolehkan bagi seorang untuk bertayammum dengan tembok atau dinding, baik terbuat dari beton maupun kayu, dicat maupun tidak. Demikian ditegaskan Syaikh Al-Albani secara lisan sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Abdul Adhim Al-Badawi [10] kemudian beliau (Al-Albani) membacakan ayat Alloh:

> Dan tidaklah Rabbmu lupa. **(QS. Maryam: 64)**.

Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari 'Umair, maula Ibnu Abbas, ia berkata,

> Saya dan Abdulloh bin Yasar -pembantu Maimunah, istri Nabi- pernah menemui Abu Juhaim bin Harits bin Shimmah Al-Anshori. Abu Juhaim bercerita,
>
>> Nabi kembali dari Bi'r Jamal [11] lalu seseorang bertemu dengan beliau seraya mengucapkan salam. Nabi tidak menjawabnya hingga beliau menemukan tembok dan mengusap wajah dan tangannya kemudian menjawab salam orang tadi. [12]

Perlu dicatat bahwasanya Rasululloh enggan untuk berdzikir atau pun sekedar menjawab salam dalam keadaan tidak suci.

---

[10] dalam kitabnya **Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah** hal. 51.

[11]

Bi'r Jamal Sebuah kota terkenal dekat kota Madinah.

[12] **HR. Bukhari** no. 337 dan **Muslim** no. 369.

7 Tata Cara Tayammum

Tata cara tayammum secara gamblang dijelaskan dalam hadits Ammar sebagai berikut:

Dari Abdurrahman bin Abza ia berkata,

> Telah datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khoththob seraya berkata, "Saya junub sedangkan saya tidak mendapati air." Ammar (bin Yasir) berkata kepada Umar bin Khaththab,
>
> > Ingatkah engkau ketika kita dahulu pernah dalam suatu safar, engkau tidak sholat sedangkan aku mengguling-guling badanku dengan tanah lalu aku sholat? Setelah itu, kuceritakan kepada Nabi kemudian beliau bersabda, "Cukuplah bagimu seperti ini."
> >
> > Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah lalu meniupnya dan mengusapkan ke wajah dan telapak tangannya. [13]

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafadz,

> Tayammum itu satu tepukan, untuk wajah dan kedua telapak tangan. [14]

Hadits di atas memberikan penjelasan kepada kita tentang beberapa perkara:

1. **Bolehnya tayammum bagi orang junub.**

   Imam Al-Baghawi mengatakan dalam Syarh Sunnah (1/109-110),

   > Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah. Salah satunya, bolehnya tayammum bagi orang junub apabila tidak menjumpai air. Ini merupakan pendapat mayoritaas ahli ilmu. Demikian

[13] **HR. Bukhari** no. 338 dan **Muslim** no. 368.

[14] **HR. Abu Dawud** (327), **Ahmad** (4/263), **Tirmidzi** (144), **Darimi** (751), **Ibnu Huzaimah** dalam shahih-nya (266, 267) dan **Ibnu Jarud** dalam Al-Muntaqo (126). Dan **dishahihkan oleh Imam Darimi** dalam sunan-nya **dan Al-Albani** dalam Irwa'ul Ghalil no. 161.

pula wanita haidh dan nifas apabila telah suci (yang sebenarnya harus mandi) tetapi tidak menjumpai air, hendaknya bertayammum ... [15]

2. **Anggota tayammum hanya wajah dan telapak tangan.**

   Inilah pendapat yang benar. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan bahwa tayammum sampai ke siku atau ketiak seluruhnya tidak ada yang shohih sebagaimana dijelaskan dengan bagus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam **Fathul Bari** (1/590-891). Lanjut beliau,

   > Di antara hal yang memperkuat riwayat Bukhari Muslim yang hanya mencukupkan wajah dan telapak tangan saja adalah fatwa Ammar bin Yasir sepeninggal Nabi bahwa anggota tayammum adalah wajah dan telapak tangan.
   >
   > Tidak diragukan lagi, rowi hadits lebih mengerti tentang makna hadits daripada orang selainnya, lebih-lebih seorang sahabat mujtahid (seperti Ammar bin Yasir). [16]

3. **Tayammum hanyalah sekali tepukan saja.**

   Tidak boleh lebih lantaran seluruh hadits yang menjelaskan bahwa tayammum dua atau tiga tepukan seluruhnya tidak ada yang shohih. Syaikh Al-Albani berkata,

   > Ketahuilah bahwa dalam sebagian lafadz hadits Ammar terdapat lafadz "dua tepukan" sebagaimana juga terdapat lafadz "siku" pada sebagian riwayat. Semua ini tidak shahih.
   >
   > Dalam kitabnya At-Talkhis hal. 65, Al-Hafidz mengatakan, Berkata Ibnu Abdil Barr,
   >
   > > Kebanyakan riwayat hadits yang shahih dari Ammar adalah dengan lafadz "satu tepukan" adapun riwayat yang menyebutkan dengan lafadz "dua tepukan"

[15] Periksa pula **Al-Majmu'** (2/239-240) karya Nawawi dan **Nailul Author** (1/248) karya Syaukani.

[16] Lihat pula **At-Talkhis Habir** (1/237-239) karya Ibnu Hajar dan **Nasbu Royah** (1/150) karya Az-Zaila'i.

> seluruhnya mudhthorib (goncang -riwayatnya -red. vbaitullah). [17]

Pendapat satu tepukan ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu sebagaimana dinukil Ibnu Mundzir dan beliau memilihnya. [18]

4. **Sunnahnya meniup kedua telapak tangan.**

   Bukhari membuat bab hadits di atas dengan bentuk pertanyaan, *"Bab: Apakah seorang bertayammum meniup kedua tangannya?"* Adapun Ibnu Huzaimah, beliau membuat bab dalam shahih-nya (1/135) dengan tegas *"Bab meniup kedua tangan setelah mengusapkannya dengan tanah untuk tayammum."*

   Imam Ahmad berkata,

   > Tidak apa-apa seseorang mengajarkan atau meninggalkannya sekalipun debunya hanya sedikit. [19]

   Ash-Shon'ani juga berpendapat sunnah dalam Subulus Salam (1/197). Dalam kitabnya Al-Muhalla (1/368), Imam Ibnu Hazm cenderung menguatkan pendapat ini (sunnah).

5. **Apakah disyaratkan tertib dalam tayammum?**

   Tertib dalam tayammum tidaklah disyaratkan. Karenanya, maka boleh bagi seseorang untuk mendahulukan wajahnya dulu atau mendahulukan telapak tangannya terlebih dahulu.

   Inilah madzhab imam Malik dan disetujui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 1/606 dan Ash-Shon'ani dalam Subulus Salam 1/196. [20] Sekalipun mendahulukan wajah lebih utama sebagaimana Alloh mendahulukannya dalam Al-Qur'an.

[17] Lihat **Irwa'ul Ghalil** (1/185-186).

[18] Lihat pula **Sailul Jaror** 1/133 karya Syaukani dan **Tuhfatul Ahwadzi** 1/374-384 karya Al-Mubarokfuri.

[19] Lihat **Al-Mughni** 1/324 Ibnu Qudamah.

[20] Lihat pula **Al-Munakholah Nuniyyah** hal. 28 oleh Syaikh Murod Syukri.

8 Tayammum Gantinya Wudhu'

Tayammum adalah gantinya wudhu'. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa hukum asal tayammum menduduki kedudukan wudhu'.

Karenanya, seseorang yang hendak bertayammum diperbolehkan bertayammum sebelum masuk waktu sholat ataupun sesudahnya, untuk melaksanakan sholat fardhu maupun sunnah, untuk menjadi imam maupun makmum sebagaimana halnya dia berwudhu'.

Hasan Al-Basri berkata,

> Tayammum berkedudukan seperti wudhu', apabila anda bertayammum dari anda seperti wudhu' hingga berhadats. [21]

Ibnu Abbas pernah menjadi imam sedangkan beliau (hanya) bertayammum. [22] Demikian pula taqrir (persetujuan) Nabi kepada sahabat 'Amr bin Ash yang sholat bersama para sahabat dengan tayammum sebagaimana hadits di atas tadi.

Ini merupakan madzhab Abu Hanifah yang dikuatkan oleh imam Syaukani dalam Nailul Author 1/252.

9 Pembatal Tayammum

Pembatal tayammum sama halnya dengan pembatal wudhu' seperti hadats besar maupun kecil, tidur nyenyak, menyentuh farji dan sebagainya.

Demikian pula adanya air bagi orang yang bertayammum karena tidak ada air, serta kemampuan menggunakan air bagi yang bertayammum karena tidak menggunakan air seperti sakit, luka dan lain sebagainya.

Adapun sholat yang telah ditunaikan tetap sah dan tidak perlu diulang lagi. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata,

> Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan). Kemudian tiba waktu sholat sedang tidak ada air bersama keduanya. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekligus sholat.

[21] HR. Said bin Manshur sebagaimana dalam **Fathul Bari** 1/593.

[22] **HR. Bukhari** secara mu'allaq, **Ibnu Abi Syaibah** dan **Baihaqi** secara bersambung dengan sanad shahih sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar.

> Tak lama kemudian, keduanya menjumpai air, maka seorang mengulangi wudhu' dan sholatnya, sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi.
>
> Keduanya kemudian datang kepada Rasululloh serta menceritakan halnya, lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi sholat, "Engkau telah mencocoki sunnah dan sholatmu sudah cukup." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi sholat, "Engkau mendapatkan dua pahala." [23]

10 Tayammum Bagi Orang Terluka

Apabila seseorang mempunyai balutan luka maupun patah dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban untuk mengusapnya baik dalam wudhu' maupun tayammum. Dalilnya adalah firman Alloh:

> Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. **(QS. Al-Baqarah: 286)**.

Dan juga sabda Nabi,

> Apabila aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. [24]

Kesimpulannya, tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengusap balutan luka atau obat. Dengan demikian, maka gugurlah perkatan ini. [25]

---

[23] **HR. Abu Dawud** (338), **Nasai** (431), **Darimi** (750), **Al-Hakim** dalam mustadrok (651) dan berkata, "Hadits shahih menurut syarat Bukhari Muslim."

Ibnu Sakan juga meriwayatkan secara maushul (bersambung) dalam shahih-nya sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis 1/244.

[24] **HR. Bukhari** no. 7288 dan **Muslim** no. 369.

[25] Lihat **Al-Muhalla** 2/74 karya Imam Ibnu Hazm.

11 Bolehkah Menggauli Istri Ketika Tidak Ada Air?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, tetapi pendapat yang kuat adalah boleh dan tidak dibenci. Dalilnya boleh adalah sebagai berikut:

Perkataan Abu Dzar Al-Ghifari,

> Saya tidak mendapatkan air dan keluarga saya (istri) bersamaku. Ketika aku jinabat aku sholat tanpa bersuci. Mengetahui hal itu, Nabi bersabda, "Tanah yang bersih merupakan alat bersuci." [26]

Pendapat boleh ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Jabir bin Zaid, Hasan Al-Basri, Qotadah, Tsauri, Auza'i, Ahmad, Ishaq bin Rohawaih, Abu Hanifah, Syafi'i dan mayoritas ahli hadits. Dipilih oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Hazm. [27]

Imam Nawawi berkata,

> Para sahabat kami telah bersepakat tentang bolehnya tanpa ada sedikitpun kebencian. [28]

---

[26] **HR. Ahmad** (5/146-147), **Abu Dawud** (333). Lihat **Shahih Sunan Abu Dawud** (1/99-100) karya Al-Albani.

[27] Lihat **Al-Mughni** 1/354 karya Ibnu Qudamah, **Al-Muhalla** 1/365 karya Ibnu Hazm.

[28] **Al-Majmu'** 2/241.